

TAHUN 2009 NOMOR 06

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
- bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83
 Tahun 2007, ditingkat Kota dibentuk Badan Narkotika Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan
 Badan Narkotika Kota Depok;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

2. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);
- 19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA DEPOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
- Walikota ialah Walikota Depok.
- Sekretariat Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BNK adalah pelaksana harian Badan Narkotika Kota Depok.

5. Kepala ...

- Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Depok.
- 6. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat (P4GN) adalah kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif lainnya.
- 7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- 8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku
- 9. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan Narkotika atau Psikotropika
- Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya adalah menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kota Depok yang selanjutnya disingkat Badan Narkotika Kota (BNK).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
 - b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing; dan
 - c. tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas BNK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di kota,
 dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV ...

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi BNK terdiri atas :

a. Ketua : Wakil Walikota;

b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Kota dan instansi

terkait; dan

c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan merangkap

anggota Narkotika Kota.

(2) Rincian Susunan Organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(3) Susunan Organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak Januari 2009.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Rapat koordinasi BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok yang dianggarkan pada Sekretariat BNK dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII ...

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor : 82.29/54/Kpts/Org/Hk/2004 tentang Penggantian Kepengurusan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 5 FEBRUARI 2009

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 5 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 06

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 06 TAHUN 2009

TANGGAL: 5 FEBRUARI 2009

SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA DEPOK

Ketua

Wakil Walikota Depok

Sekretaris

Sekretaris Lakhar Badan Narkotika Kota

Anggota

- 1. Kapolres Metro Depok
- 2. Kajari Kota Depok
- 3. Kepala dinas Kesehatan Kota Depok
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
- 5. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
- 8. Kepala RSUD Kota Depok
- 9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok
- 10. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Depok
- 11. Kepala Satuan Narkoba Metro Depok
- 12. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok
- 13. Camat Se-Kota Depok

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL